PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 87903017
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 506 / Disdik/2002

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM AL-HASBIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan Yayasan Al-Hasbiyah Kecamatan Bojonggede , Nomor : 07/YAPIA/VII/2001 tanggal 20 Juli 2001

Menimbang :
a. bahwa Sekolah Dasar Islam Al-Hasbiyah yang didirikan dan di selenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir " a " di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Al-Hasbiyah

Mengingat :
1. Undang undang No 2 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang undang No 22 un 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI. No.27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinssi sebagai daerah Otonom;
5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 tahun 2001 Tentang Organisassi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Camat Bojonggede Nomor : 18 -1420 / Kesos tanggal 9 Nopember 2001
2. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Bojonggede, Nomor : 1047/I02.5.2.26/DS/2001 tanggal 31 Oktober 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada
- Nama yayasan : Yayasan Al-Hasbiyah
- Alamat : Jl. Mudham Rt.01/04 Bojong Baru Kec. Bojonggede

Dipindai dengan CamScanner

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SEKOLAH DASAR

- Nama : SDI AL-HASBIYAH
- Alamat : Jl. Mudham Rt.01/04 Bojong Baru Kec. Bojonggede

- Mulai Tahun Ajaran : 2001/2002

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registerasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin pendidikan Dasar c/q. Seksi SD/MI Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang brlaku.

DITETAPKAN DI : B O G O R
PADA TANGGAL : 13 PEBRUARI 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Drs. H. DIDIH SUWARDI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130 672 260

Tembusan :
1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Camat Bojonggede,
5. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Bojonggede.
6. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Bojonggede

Dipindai dengan CamScanner